



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-025

Tanggal : 19-05-2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 10

STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes	Wakil Rektor 1		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		19-05-2025
3. Pengendalian	Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Kepala PJM		19-05-2025

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Suasana Akademik	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Suasana Akademik	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik	4
6	Proses PPEPP berbasis data dan evaluasi berkelanjutan pada Standar Suasana Akademik	6
7	Strategi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	8
8	Indikator Ketercapaian Standar Suasana Akademik	8
9	Dokumen Terkait Standar Suasana Akademik	10
10	Referensi	10

STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dan lain-lain yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan

dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Suasana Akademik

Standar Suasana Akademik disusun untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif, dialogis, dan partisipatif antara dosen, mahasiswa, serta sivitas akademika lainnya. Hal ini sejalan dengan amanat Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL). Suasana akademik yang baik memfasilitasi interaksi yang bermakna antara dosen dan mahasiswa, baik dalam konteks akademik seperti perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maupun dalam konteks non-akademik seperti pembinaan karakter, etika, dan penguatan soft skills. Selain itu, suasana ini juga mendukung tumbuhnya budaya ilmiah melalui kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, dan forum ilmiah lainnya yang mendorong pertukaran gagasan secara terbuka. Dalam kerangka pembelajaran berbasis *outcome* dan berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*), suasana akademik yang sehat menjadi pilar utama dalam membentuk lulusan yang unggul, adaptif, dan berintegritas tinggi, serta memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Suasana Akademik

	P-Penetapan	P-Pelaksanaan	E-Evaluasi	P-Pengendalian	P-Peningkatan
Rektor	√				√
Wakil Rektor		√			
Kepala Penjaminan Mutu			√	√	√
Dekan		√			
Ketua Prodi		√			
Dosen		√			

Mahasiswa		√			
-----------	--	---	--	--	--

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui atau menambah Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik perguruan tinggi masing-masing
- b. **Standar Suasana Akademik** adalah kriteria minimal mengenai kondisi yang mendukung terciptanya budaya akademik dan proses pembelajaran yang kondusif dalam rangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. **Suasana akademik** adalah suasana yang mampu menciptakan iklim akademik yang sehat dan inklusif bagi kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta interaksi antara dosen dan mahasiswa, antar mahasiswa, dan antar dosen secara aktif dan produktif.
- d. **Budaya akademik** adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang berdasarkan pada nilai-nilai keilmuan, etika akademik, kebebasan akademik, dan objektivitas ilmiah, yang berkembang dalam lingkungan perguruan tinggi.
- e. **Kebebasan akademik** adalah kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika secara bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tridharma perguruan tinggi, tanpa campur tangan yang bertentangan dengan prinsip keilmuan dan peraturan perundang-undangan.
- f. **Universitas** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi serta profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi
- g. **Fakultas** adalah organ Universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan berdasarkan program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
- h. **Program studi** adalah organ fakultas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu

- i. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi
- j. **Tenaga kependidikan** adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
- k. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang telah terdaftar secara resmi dan memenuhi persyaratan akademik dan administratif serta mengikuti proses pendidikan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan

5. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik

- a. Universitas Wiraraja wajib memiliki dan mengimplementasikan kebijakan suasana akademik yang mendukung pencapaian visi dan misi institusi melalui pembelajaran yang berkualitas, kolaboratif, inklusif, dan beretika.
- b. Universitas Wiraraja harus merencanakan dan mengembangkan kebutuhan dana, prasarana, dan sarana guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik yang kondusif sehingga memungkinkan terciptanya interaksi akademik antar sivitas akademika.
- c. Universitas harus menyediakan akses internet yang andal, cepat, aman, dan merata untuk menunjang pembelajaran daring, kegiatan akademik, serta interaksi dosen dan mahasiswa di seluruh unit kerja dan ruang pembelajaran
- d. Universitas harus mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi digital (e-learning, LMS, dan hybrid learning) yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa untuk menunjang fleksibilitas dan kualitas proses pembelajaran.
- e. Universitas Wiraraja harus mengalokasikan anggaran dan memberikan akses untuk pelaksanaan kegiatan ilmiah (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadion generale, seminar ilmiah, bedah buku dsb) yang terjadwal dilaksanakan 2 s.d 3 bulan sekali
- f. Universitas wiraraja harus memiliki perencanaan dan pengembangan terhadap prestasi mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik.
- g. Universitas Wiraraja harus memiliki Laboratorium/studio/workshop dan lahan percobaan yang dimiliki harus dapat digunakan untuk pengembangan aspek psikomotorik (*skill*) mahasiswa minimal 1 kegiatan per semester.

- h. Universitas Wiraraja harus menyediakan layanan kemahasiswaan yang mencakup bidang : 1) penalaran, minat dan bakat; 2) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); 3) Bimbingan karir dan kewirausahaan dengan kemudahan dalam proses akses dan memiliki mutu baik.
- i. Universitas Wiraraja harus mempunyai perencanaan dan pengembangan laboran agar memiliki sertifikat laboran dan sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya.
- j. Dosen harus membentuk interaksi dengan mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- k. Dosen dan mahasiswa seharusnya mampu menciptakan gagasan inovatif di bidang keilmuannya agar dapat menghasilkan produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat.
- l. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- m. Dosen harus mempublikasikan karya ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi di jurnal nasional tidak terakreditasi/ jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional/ jurnal internasional bereputasi/ seminar wilayah/ seminar nasional/ seminar internasional/ media massa wilayah/ media massa nasional/ media massa internasional.
- n. Dosen harus berperan aktif agar mendapatkan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/ kinerja minimal sekali dalam 1 semester.
- o. Mahasiswa seharusnya mempublikasikan karya ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi di jurnal nasional tidak terakreditasi/ jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional/ jurnal internasional bereputasi/ seminar wilayah/ seminar nasional/ seminar internasional/ media massa wilayah/ media massa nasional/ media massa internasional.
- p. Mahasiswa harus diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul buku yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
- q. Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian).

- r. Universitas Wiraraja harus melakukan evaluasi terkait pencapaian standar mutu suasana akademik minimal 1 tahun sekali

6. Proses PPEPP berbasis data dan evaluasi berkelanjutan pada Standar Suasana Akademik

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar suasana akademik. Dalam membuat standar suasana akademik, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d. Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil rektor 1 menjamin kebenaran isi standar suasana akademik dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikato-indikatornya.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar suasana akademik dan menyerahkan kepada PJM
- 4) Standar suasana akademik yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
- 5) Rektor menetapkan standar berdasarkan rapat pertimbangan senat dan persetujuan badan penyelenggara.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor 1 melaksanakan Rapat Pimpinan Fakultas/ PS dalam persiapan pelaksanaan standar suasana akademik.
- 2) Dekan, Kaprodi, dan Unit kerja terkait melakukan persiapan teknis dan/atau sesuai administrasi sesuai dengan standar suasana akademik.
- 3) Dekan, Kaprodi, dan Unit kerja terkait menyiapkan standar operasional prosedur (SOP), Instruksi Kerja (jika ada), formulir atau sejenisnya sesuai dengan standar untuk pelaksanaan standar suasana akademik yang diterapkan.

- 4) Dekan, Kaprodi, dan Unit kerja terkait melakukan sosialisasi standar suasana akademik kepada stakeholder secara periodik.
- 5) Kaprodi atau Kepala Biro dan Lembaga melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan menggunakan standar suasana akademik yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.

c. Evaluasi Standar

- 1) Kaprodi dan UJM melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Suasana Akademik, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerjanya maupun audit internal
- 2) Kaprodi dan UJM mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Suasana Akademik.
- 3) Kaprodi dan UJM mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Suasana Akademik.
- 4) Kaprodi dan UJM memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar Suasana Akademik tidak tercapai.
- 5) Kaprodi membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- 6) Kaprodi menyampaikan laporan kepada Pusat Jaminan Mutu dan Pimpinan Universitas Wiraraja yang membidangi Unit Kerja
- 7) Evaluasi standar suasana akademik harus dilakukan secara **berkala dan berbasis data**, serta mengaitkan hasil evaluasi dengan **Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program Studi (IKPS), dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**. Evaluasi wajib didokumentasikan sebagai bagian dari siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

d. Pengendalian Standar

- 1) Kaprodi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian Standar Suasana Akademik.
- 2) Kaprodi memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut.
- 3) Kaprodi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

- 4) Kaprodi melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Wakil Rektor I disertai saran atau rekomendasi.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Suasana Akademik.
- 2) Rektor, Wakil Rektor I dan PJM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Suasana Akademik tersebut.
- 3) Rektor, Wakil Rektor I dan PJM beserta unit kerja terkait mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap Standar Suasana Akademik.
- 4) Wakil Rektor I melakukan revisi isi standar sehingga menjadi rancangan standar Suasana Akademik baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya

7. Strategi Pelaksanaan Standar Mutu Suasana Akademik

- a. Pimpinan Universitas dan semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Wiraraja bertanggungjawab untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam proses pembelajaran sehingga tercipta suasana "*feeling at home*"
- b. Komponen-komponen sumber daya dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang telah ditentukan.
- c. Universitas Wiraraja mengajukan kepada yayasan untuk melengkapi sarana prasarana guna menunjang suasana akademik yang lebih maju dan lebih baik sehingga dapat mendukung terbentuknya budaya akademik yang kuat.
- d. Universitas Wiraraja mendorong dosen dan mahasiswa agar terjalin interaksi melalui proses pembimbingan akademik, proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan proses kegiatan universitas dibidang non akademik.
- e. Universitas Wiraraja menghimbau kepada dosen, mahasiswa untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh lembaga sebaik baiknya dan secara efektif.
- f. Memperbaiki dan mengembangkan sistem informasi yang handal.

8. Indikator Ketercapaian Standar Suasana Akademik

Indikator Standar Suasana Akademik adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif
- b. Ada dana, prasarana dan sarana guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik yang kondusif sehingga memungkinkan terciptanya interaksi akademik antar sivitas akademika
- c. Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya
- d. Adanya sistem pembelajaran e-learning yang digunakan oleh semua dosen dalam proses pembelajaran
- e. Adanya dana dan akses untuk pelaksanaan kegiatan ilmiah (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadion generale, seminar ilmiah, bedah buku dsb) yang terjadwal dilaksanakan 2 s.d 3 bulan sekali
- f. Adanya prestasi mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik
- g. Adanya Laboratorium/studio/workshop dan lahan percobaan untuk mendukung terciptanya kegiatan suasana akademik yang kondusif
- h. Adanya layanan kemahasiswaan yang mencakup bidang : 1) penalaran, minat dan bakat; 2) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); 3) Bimbingan karir dan kewirausahaan dengan kemudahan dalam proses akses dan memiliki mutu baik
- i. Ada laboran yang memiliki memiliki sertifikat laboran dan sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya.
- j. Adanya interaksi antara Dosen dengan mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- k. Adanya produk/jasa yang dihasilkan oleh Dosen/ Mahasiswa/ Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat
- l. Ada keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen
- m. Ada publikasi karya ilmiah Dosen/Mahasiswa dengan tema yang relevan dengan bidang program studi di jurnal nasional tidak terakreditasi/ jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional/ jurnal internasional bereputasi/ seminar wilayah/

seminar nasional/ seminar internasional/ media massa wilayah/ media massa nasional/ media massa internasional.

- n. Dosen mendapatkan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja
- o. Adanya laporan evaluasi terkait pencapaian standar mutu suasana akademik
- p. Minimal 1 kegiatan kunjungan lapangan setiap semester untuk mata kuliah tertentu di tiap program studi

9. Dokumen Terkait Standar Mutu Suasana Akademik

- a. RIP, Renstra dan Renop
- b. Dokumen SPMI
- c. Audit Mutu Internal (AMI) Tahunan
- d. Kode Etik
- e. Peraturan Kepegawaian

10. Referensi

- a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- f. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- g. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- k. Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Wiraraja